



PUTUSAN

N om or 7/Pdt.G /2017/PA .M sh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan A gam a M asohi yang m em eriksa dan m engadili perkara tertentu pada tingkat periam a dalam sidang m ajelis hakim telah m enjatuhkan putusan perkara gugatan Cerai antara:

██, tem pat dan tanggai lahir W ahai, 22 -05-1976, agam a Islam, pendidikan D ill, peketjaan PNS, tem pat kediaan an di RT. 05 RW . 02, Desa ██████████ Kecam atan ██████████, Kabupaten Maluku Tengah, dalam perkara ini berdom isili di Jl. ██████████, Keiurahan ██████████, Kecam atan Kota Masohi, Kabupaten M aluku Tengah selanjutnya disebut P e n g g u g a t;

melawan

██, tem pat dan tanggai lahir Am bon, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Taksi, tem pat kediaan di di Jl. ██████████ Keiurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten M aluku Tengah seianjutnya disebut, sebagai T e r g u g a t;

Pengadilan A gam a M asohi tersebut;

Telah m em pelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah m endengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat daiam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2017 telah m engajukan gugatanceraai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan A gam a M asohi dengan N om or 7/Pdt.G /2017/PAM sh . tanggal 01 Februari 2017, m engajukan dalil-dalii pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. I d a n 5 hal. Put NO.J/Pdt.GQO! 7/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah K aijto^
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/13A/I/99 seri tertanggal 24 September 1999;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- [REDACTED], perempuan, usia 17 tahun;
- [REDACTED], laki-laki, usia 12 tahun;
- [REDACTED], perempuan, usia 6 tahun;

Ketiga orang anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal itu tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus karena hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat ikut dengan salah satu kelompok keagamaan Jamaah Tabligh;

4.2. Tergugat sering pergi keluar daerah bersama kelompoknya untuk melaksanakan kegiatan yang mereka sebut dengan "k h u r u j" sehingga Tergugat sering menelantarkan Penggugat dan anak-anak hingga empat bulan;

4.3. Tergugat jarang memberikan nafkah, karena jika ada rezeki digunakan oleh Tergugat untuk kegiatan k h u r u j tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, hal itu berawal dari perintah Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi mengadakan pertemuan di Pulau Jawa selama tiga hari dan setelah itu akan mengunjungi Nur Wulan di pesantren Temboro. Namun setelah Penggugat menelpon ternyata Tergugat akan kembali k h u r u j selama 40 (empat puluh) hari, karena hal itu maka terjadilah pertengkaran melalui telepon;

Hal. 2 dari 5 hal.
7/PA Msh

Put. NO. 7/Pdt.G /201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sam pai saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat m asihc. tinggal satu rumah, namun karena sikap dan prilaku Tergugat yang pergi keluar daerah m aka P enggugat m erasa sudah tid;ak ada kecocokan dalam persinsip hidup. Penggugat m au agar Tergugat tinggal di rumah konsisten dengan berdagang, sehingga bisa m enopang keuangan keluarga, nam un itu tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga P enggugat m em utuskan untuk m engajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, P enggugat m ohon agar ketua Pengadilan A gam a M asohi cq. M ajelis Hakim yang m em eriksa dan m engadili perkara ini, seianjutnya m enjatuhkan putusan yang am arnya b e rp u n y i:

P r i m e r :

1. M engabulkan gugatan Penggugat;
2. M enjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. M em bebaskan biaya perkara m enurut hukum yang berlaku.

S u b s i d e r :

- Jika M ajelis Hakim berpendapat lain, m ohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan M ajelis Hakim telah m endam aikan Penggugat dan T ergugat/ Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah m em peroleh izin untuk m elakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pem eriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pem erintah 10 Tahun 1983 *jonctis* . Peraturan Pem erintah N o m o r 4 5 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN N om o r 48 Tahun 1990);

Bahwa dalam upaya dam ai yang dilakukan oleh m ajelis hakim dalam persidangan berhasil m encapai kesepakatan untuk kem bali rukun, dengan pencabutan perkara oleh P e n g g u g a t;

Hal. 3 d a r i 5 hal. Put. NO. 7/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memersingkat uraian putusan ini, segala yang c dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari p i ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian dalam persidangan Majelis hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Meningat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Msh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Aubakar Gaite, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet S.Ag.** dan **Harisan Upuolat, S.HI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasniah Suruji, S.Ag., sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh
Pengggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet S.Ag.

Hakim Anggota,

Harisan Upuolat, S.HI., MH.

Ketua Majelis,



Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

Panitia Pengganti,

Hasniah Suruji, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 11. Pendaftaran | Rp. 330.000,00 |
| 22. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 33. Panggilan | Rp. 225.000,00 |
| 44. Redaksi | Rp. 5.600,00 |
| 55. Meterai | Rp. 6.600,00 |

Jumlah Rp. 316.000,00

tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hall 1/dani Shabil. Putr. No. 7/Pdt.G/2017/PA MshMsh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)